



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

BAGJA AL- MUBARAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 22 Juli 2000, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Daeng Manambon Asmil Soeharto RT 01 RW 01 Kelurahan Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, yang disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki saudara sepupu yang bernama **AKBAR NUGRAHA** lahir di Bandung, pada tanggal 16 April 2005 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami **MAMAN SUTIMAN** dan isteri **NANI**.
2. Bahwa orang tua dari anak tersebut berdomisili di Kp. Bolang RT.03/RW. 07 Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa anak tersebut **AKBAR NUGRAHA** saat ini berkeinginan mendaftar TNI.
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;



5. Bahwa atas maksud Permohonan tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Mempawah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Mempawah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon, memohon sudilah sekiranya bapak ketua pengadilan negeri membawa berkenan untuk menerima, memeriksa, dan selanjutnya menetapkan pemohon ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **BAGJA AL- MUBARAK** lahir di Bandung, 22 Juli 2000, Alamat Jl. Daeng Manambon Asmil Soeharto RT.01/RW.01 Kelurahan Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, adalah wali dari **AKBAR NUGRAHA** lahir di Bandung, 16 April 2005 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami **MAMAN SUTIMAN** dan isteri **NANI**;

KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi Silvia Anggraeni dan Saksi Saputra Opi Yulyanto;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 32171022007000005 atas nama Bagja Al-Mubarak, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3217086001020009 atas nama Silvia Anggraeni, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204251604050005 atas nama Akbar Nugraha, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 3204251052024034 antara Bagja Al-Mubarak dengan Silvia Anggraeni, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102010801240009 atas nama kepala keluarga Bagja Al-Mubarak, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-17122014-0604 atas nama Akbar Nugraha, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Wali Nomor 470/116/PEM tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-7);

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan Bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. Silvia Anggraeni, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Daeng Manambon Asmil Soeharto RT.001 RW.001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dikarenakan untuk memohonkan Penetapan Perwalian terhadap Saudara Akbar Nugraha;
- Bahwa, Saudara Akbar Nugraha merupakan sepupu Saksi dan sepupu ipar dari Pemohon;
- Bahwa, orangtua Saudara Akbar Nugraha sampai saat ini masih ada dan berada di kampung halamannya di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa, orangtua Saudara Akbar Maulana tahu perihal Permohonan Perwalian ini dan pada dasarnya keduanya mendukung

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama untuk kebaikan Saudara Akbar Maulana;

- Bahwa, setahu Saksi saat ini Saudara Akbar Maulana berusia 22 Tahun;
- Bahwa, Pemohon memohonkan Permohonan Perwalian atas Saudara Akbar Maulana adalah untuk keperluan pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia yang bersangkutan dikarenakan dirinya akan mendaftar di wilayah Mempawah dan salah satu persyaratannya adalah seorang wali apabila yang bersangkutan berasal dari luar wilayah Mempawah;
- Bahwa, untuk keluarga Pemohon yang lainnya pada prinsipnya mereka mengetahui perihal Permohonan yang Pemohon ajukan ini;
- Bahwa, setahu Saksi sama sekali tidak ada pihak yang berkeberatan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saputra Opi Yulyanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan rekan sepekerjaan Saksi sebagai TNI;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Daeng Manambon Asmil Soeharto RT.001 RW.001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dikarenakan untuk memohonkan Penetapan Perwalian terhadap Saudara Akbar Nugraha;
- Bahwa, Saudara Akbar Nugraha merupakan sepupu dari Istri Pemohon sekaligus merupakan sepupu ipar dari Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi Orangtua Saudara Akbar Nugraha sampai saat ini masih ada dan berada di kampung halamannya di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa, orangtua Saudara Akbar Maulana tahu perihal Permohonan Perwalian ini dan pada dasarnya keduanya mendukung selama untuk kebaikan Saudara Akbar Maulana;
- Bahwa, setahu Saksi saat ini Saudara Akbar Maulana berusia 22 Tahun;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memohonkan Permohonan Perwalian atas Saudara Akbar Maulana adalah untuk keperluan pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia yang bersangkutan dikarenakan dirinya akan mendaftar di wilayah Mempawah dan salah satu persyaratannya adalah seorang wali apabila yang bersangkutan berasal dari luar wilayah Mempawah;

- Bahwa, untuk keluarga Pemohon yang lainnya pada prinsipnya mereka mengetahui perihal Permohonan yang Pemohon ajukan ini;

- Bahwa, setahu Saksi sama sekali tidak ada pihak yang berkeberatan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perwalian terhadap Akbar Nugraha oleh Pemohon yang mana Akbar Nugraha merupakan sepupu dari Pemohon khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai isi pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 32171022007000005 atas nama Bagja Al-Mubarak dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102010801240009 atas nama kepala keluarga Bagja Al-Mubarak yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Daeng Manambon Asmil Soeharto RT.001 RW.001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum angka 1 akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan bahwa pemohon bernama **BAGJA AL-MUBARAK** lahir di Bandung, 22 Juli 2000, alamat Jl. Daeng Manambon Asmil Soeharto RT.01/RW.01 Kelurahan Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, adalah wali dari **AKBAR NUGRAHA** lahir di Bandung, 16 April 2005 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami **MAMAN SUTIMAN** dan isteri **NANI**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut usia anak yang dapat diletakan dibawah perwalian adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-17122014-0604 atas nama Akbar Nugraha dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204251604050005 atas nama Akbar Nugraha, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Akbar Nugraha lahir di Bandung pada tanggal 16 April 2005 dan merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Maman Sutiman dan Nani, sehingga saat ini Akbar Nugraha berusia 19 tahun 2 bulan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa orangtua Saudara Akbar Nugraha sampai saat ini masih ada dan berada di kampung halamannya di Bandung Jawa Barat dan orangtua Saudara Akbar Nugraha tahu perihal Permohonan Perwalian ini dan pada dasarnya keduanya mendukung selama untuk kebaikan Saudara Akbar Nugraha;

Menimbang, bahwa oleh karena Akbar Nugraha masih termasuk dalam kategori anak dan dalam hal ini kedua orang tua Pemohon berada di kampung halamannya yakni di Bandung, Jawa Barat sehingga saat ini Akbar Nugraha tinggal bersama dengan Pemohon, maka berkaitan dengan perwalian khusus mengenai keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI dapat ditunjuk seseorang untuk menjadi wali dari Akbar Nugraha;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi wali bagi Akbar Nugraha khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102010801240009 atas nama kepala keluarga Bagja Al-Mubarak dan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor 470/116/PEM tanggal 10 Juni 2024, diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Akbar Nugraha tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon merupakan wali dari anak yang bernama Akbar Nugraha;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Akbar Nugraha merupakan sepupu Pemohon yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon yang merupakan keluarga dari Akbar Nugraha dapat ditetapkan sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa untuk memberikan kemanfaatan bagi masa depan Akbar Nugraha dan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan adat/kebiasaan yang berlaku di Masyarakat serta undang-undang lainnya, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 permohonan Pemohon sepanjang digunakan khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti calon TNI sehingga amarnya menjadi menetapkan bahwa Pemohon bernama **Bagja Al-Mubarak** lahir di **Bandung** pada tanggal **22 Juli 2000** beralamat di **Jalan Daeng Manambon Asmil Soeharto RT 01 RW 01 Kelurahan Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah** adalah wali dari **Akbar Nugraha** lahir di **Bandung** pada tanggal **16 April 2005** yang merupakan anak kandung dari **Maman Sutiman dan Nani**, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pada permohonan Pemohon, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Bagja Al-Mubarak** lahir di **Bandung** pada tanggal **22 Juli 2000** beralamat di **Jalan Daeng Manambon Asmil Soeharto RT 01 RW 01 Kelurahan Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah** adalah wali dari **Akbar Nugraha** lahir

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung pada tanggal 16 April 2005 yang merupakan anak kandung dari Maman Sutiman dan Nani, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Materai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Jumlah	=	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).